



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAHMATULLAH;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 29 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Antasan Negara, RT 024/ RW 002, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Susilayati, S.H., M.H. dan Rahmad Nor, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pahlawan RT 28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Agustus 2021 Nomor: 25/Pen.PH.Pid/2022/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMATULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **RAHMATULLAH** oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 98,94 Gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dengan simcard 081250969356;
  - 1 (satu) buah HP OPPO warna biru.
  - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver Metalik dengan No. Polisi DA 1131 JC.
  - Uang sah RI sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. MULIADI;

4. Menetapkan agar Terdakwa **RAHMATULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **RAHMATULLAH** bersama dengan Sdr. MULIADI (diperiksa dalam berkas secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat Jln. Pelita Raya, RT.08, RW.02, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB saksi ANDI KAHARTANG Bersama dengan saksi RAMLI SALEH dan tim (merupakan anggota POLRI Resort Barito Selatan) melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat setempat terkait dengan peredaran narkotika di wilayah kabupaten Barito Selatan, kemudian saksi ANDI KAHARTANG dan tim melakukan penyelidikan di Jln. Pelita Raya, RT.08, RW.02, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, dan berhasil mengamankan saksi MULIADI bersama dengan terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi WIJATMIKO dan saksi MUHAMMAD WAHID terhadap diri terdakwa dan saksi MULIADI dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 98,94 Gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih disimpan disaku samping kanan celana panjang levis warna biru saksi MULIADI, 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dengan simcard 081250969356, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver Metalik dengan No. Polisi DA 1131 JC, Uang sah RI sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan saksi MULIADI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 06.00 WIB, saksi MULIADI mendapat pesanan berupa narkoba jenis shabu dari saudara IMIS di Buntok. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, saksi MULIADI menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver Metalik dengan No. Polisi DA 1131 JC dan mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan dari sdr BUAQ yang berada di Pal 3.5 Banjarmasin di komplek dari Jalan Raya A. YANI bawah tiang listrik dengan bungkus plastik kresek warna putih yang akan dijual terdakwa sejumlah Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu saksi MULIADI pergi ke kota Kandangan dan menelepon terdakwa untuk menemani mengantar narkoba jenis shabu dengan janji imbalan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa mengemudi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver Metalik dengan No. Polisi DA 1131 JC yang disewa oleh saksi MULIADI ke Buntok. Sampai di Buntok, saksi MULIADI menelepon saudara IMIS untuk mengambil pesanan dan pada saat saksi MULIADI turun dari mobil, saksi MULIADI dan terdakwa diamankan dan digeledah oleh saksi ANDI KAHARTANG dan tim (merupakan anggota POLRI Resort Barito Selatan) disaksikan oleh saksi WIJATMIKO dan saksi MUHAMMAD WAHID;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 014/11135-BAPBB.III.05/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh kantor Pegadaian UPC Buntok dan ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM, terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang berhasil di amankan dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat netto 99,87 Gram.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4639 gram adalah positif/benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana isi Laporan Hasil Pengujian No. 284/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, membeli narkoba jenis abu tersebut diatas tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker.

Perbuatan terdakwa RAHMATULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAHMATULLAH** bersama dengan Sdr. MULIADI (diperiksa dalam berkas secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat Jln. Pelita Raya, RT.08, RW.02, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB saksi ANDI KAHARTANG Bersama dengan saksi RAMLI SALEH dan tim (merupakan anggota POLRI Resort Barito Selatan) melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat setempat terkait dengan peredaran narkoba di wilayah kabupaten Barito Selatan, kemudian saksi ANDI KAHARTANG dan tim melakukan penyelidikan di Jln. Pelita Raya, RT.08, RW.02, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, ternyata saksi ANDI KAHARTANG dan tim berhasil mengamankan saksi MULIADI bersama dengan terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi WIJATMIKO dan saksi MUHAMMAD WAHID terhadap diri terdakwa dan saksi MULIADI dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 98,94 Gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih disimpan disaku samping

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan celana panjang levis warna biru saksi MULIADI, 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dengan simcard 081250969356, 1 (satu) buah HP OPPO warna biru, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver Metalik dengan No. Polisi DA 1131 JC, Uang sah RI sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan saksi MULIADI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 06.00 WIB, saksi MULIADI mendapat pesanan berupa narkotika jenis shabu dari saudara IMIS di Buntok. Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, saksi MULIADI menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver Metalik dengan No. Polisi DA 1131 JC dan mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan dari sdr BUAH yang berada di Pal 3.5 Banjarmasin di suatu kompleks dari Jalan Raya A. YANI bawah tiang listrik dengan bungkus plastik kresek warna putih yang akan dijual terdakwa sejumlah Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan keuntungan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu saksi MULIADI pergi ke kota Kandangan dan menelepon terdakwa untuk menemani mengantar narkotika jenis shabu dengan janji imbalan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa mengemudi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver Metalik dengan No. Polisi DA 1131 JC yang disewa oleh saksi MULIADI ke Buntok. Sampai di Buntok, saksi MULIADI menelepon saudara IMIS untuk mengambil pesanan dan pada saat saksi MULIADI turun dari mobil, saksi MULIADI dan terdakwa diamankan dan digeledah oleh saksi ANDI KAHARTANG dan tim (merupakan anggota POLRI Resort Barito Selatan) disaksikan oleh saksi WIJATMIKO dan saksi MUHAMMAD WAHID. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 014/11135-BAPBB.III.05/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh kantor Pegadaian UPC Buntok dan ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM, terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat netto 99,87 Gram.
- Bahwa benar, Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4639 gram adalah positif/benar mengandung *Metamfetamina*

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana isi Laporan Hasil Pengujian No. 284/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual, membeli narkotika jenis abu tersebut diatas tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa juga bukan sebagai dokter maupun apoteker;

Perbuatan terdakwa RAHMATULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Wijatmiko**:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Saksi saat polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT 08 sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga di lingkungan RT Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muliadi pada 24 Mei 2022 pukul 00.30 WIB ditangkap dan digeledah di Pinggir Jalan Pelita Raya, RT 08/ RW 02, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, di lokasi yang termasuk wilayah RT Saksi dan ditemukan oleh Pihak Kepolisian berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih disimpan disaku samping sebelah kanan celana panjang levis warna biru milik Saksi Muliadi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dan uang Sah Republik Indonesia sebanyak Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di lingkungan Saksi ada yang menjual narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Muliadi tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau membeli, menerima, menjual, dan atau menawarkan untuk dijual, membeli, menerima dan atau menjadi perantara dan permufakatan jahat dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Muliadi dan mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih adalah milik Terdakwa dan Saksi Muliadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

## 2. Saksi **ABDUL HAFIZ**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari mobil daihatsu Xenia warna silver metalik dengan No.Pol DA 1131 JC yang disewa oleh Saksi Muliadi;
- Bahwa Saksi Muliadi menghubungi Saksi pada 23 Mei 2022 untuk menyewa mobil rental Saksi selama 1 (satu) hari seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil merek daihatsu Xenia warna silver metalik dengan No.Pol DA 1131 JC dengan BPKB atas nama Achmad Farid Daha merupakan milik Saksi di beli secara bekas;
- Bahwa Saksi Muliadi belum pernah menyewa mobil Saksi sebelumnya;
- Bahwa Saksi Muliadi baru membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi selama 1 (satu) hari, sedangkan 1 (satu) hari sisanya masih belum dilakukan pembayarannya;
- Bahwa tujuan Saksi Muliadi untuk menyewa mobil adalah untuk menjenguk orang tuanya di Banjarmasin;
- Bahwa syarat untuk menyewa mobil ditempat Saksi adalah SIM dan KTP;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi **ANDI KAHARTANG:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Muliadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muliadi ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 01.30 WIB di samping rumah semacam Rental Mobil di Pinggir Jalan Pelita Raya, RT08 RW02, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih disimpan di saku samping sebelah kanan celana panjang levis warna biru milik Saksi Muliadi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 081250969356, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi DA 1131 JC dan uang Sah Republik Indonesia sebanyak Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik dengan nomor polisi DA 1131 JC bertugas menemani Saksi Muliadi ke Kota Buntok dengan janji upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan tes di laboratorium dan hasilnya positif mengandung metafitamin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, handphone milik Terdakwa dan Saksi Muliadi masih menyala, Saksi sempat memeriksa terdapat percakapan mengenai transaksi narkoba jenis sabu dan dalam percakapan tersebut ada perintah kepada Saksi Muliadi untuk mengambil narkoba di suatu tempat di Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muliadi tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi **MULIADI**

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB Saudara Imis menelepon Saksi untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan jumlah 1 (satu) ons. Setelah itu, Saksi menghubungi Saudara Buak melalui telephone untuk menanyakan apakah terdapat barang yang di maksud sabu. Kemudian, Saudara Buak menyampaikan Narkotika jenis Sabu tersebut ada. Saksi kemudian menelepon Saudara Imis untuk meminta uang pergi ke Kota Buntok dan mengirimkan uang ke Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya sebelum Sholat Dhuhur, Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver metalik dengan Nopol DA 1131 JC milik Saksi Abdul Hafiz untuk mengambil Narkotika jenis sabu di kota Banjarmasin. Kemudian, Saksi berangkat dari Kota Kandangan ke Kota Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu sendirian. Sesampainya di kota Banjarmasin, Saksi menelepon Saudara Buak untuk menanyakan dimana Saksi dapat mengambil narkotika jenis sabu yang sudah dipesan tersebut. Saksi kemudian diminta ke Pal 3.5 Kota Banjarmasin di komplek Jalan Raya Ahmad Yani kurang lebih jaraknya 500 (lima ratus) meter di bawah tiang Listrik untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdapat bungkus plastik kresek warna putih. Kemudian Saksi membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Kandangan. Sesampai di Kota Kandangan, Saksi menelepon Terdakwa untuk menemani mengantar barang berupa Narkotika Jenis sabu dengan janji imbalan sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi menjemput di rumahnya. Kemudian Saksi dan Terdakwa menghisap sabu yang diambil terlebih dahulu dari pesanan Saudara Imis yang Saksi ambil dari Banjarmasin. Setelah selesai, Saksi dan Terdakwa langsung menuju Kota Buntok menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver metalik dengan Nopol DA 1131 JC yang di kemudikan oleh Terdakwa dengan membawa Narkotika Jenis sabu yang merupakan pesanan Saudara Imis.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Kota Buntok, Saksi menelepon Saudara Imis untuk mengambil sabu pesannya. Namun, pada saat Saksi turun dari mobil tiba-tiba Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkotika Poles Barito Selatan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik kepada Saksi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat 98,94 Gram (Netto), yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di simpan di saku samping sebelah kanan celana panjang levis warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Simcard 081250969356, 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver metalik dengan Nopol DA 1131 JC, Uang Syah RI sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat 98,94 Gram merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari keuntungan harga narkoba jenis sabu yang diambil dari Saudara Buak sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), yang akan dibayarkan oleh Saudara Imis sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi dan mengemudikan mobil, setelahnya Saksi akan memberikan upah bruto sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah 10 (sepuluh) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket narkoba;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari Saudara Imis untuk uang perjalanan dari Banjarmasin ke Kota Buntok;
- Bahwa Saksi pernah dihukum terkait kepemilikan Zenith dan dihukum 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan di Banjarmasin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 014/11135-BAPBB.III.05/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh kantor Pegadaian UPC Buntok dan ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM, terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat netto 99,87 Gram;
- Laporan Hasil Pengujian No. 284/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4639 gram adalah positif/ benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya pada Senin 23 Mei 2022, Saksi Muliadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Temani aku, aku mau kebuntok, siap siap nanti habis isya kita berangkat dan saya jawab inggeh", sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dijemput oleh Saksi Muliadi kemudian di ajak kerumahnya, sesampai di rumah milik Saksi Muliadi, Terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan diajak mengisap sabu yang sudah di siapkan oleh Saksi Muliadi, kemudian setelah selesai menghisap sabu Terdakwa dan Saksi Muliadi berangkat ke Kota Buntok dengan posisi Terdakwa mengemudi, sedangkan Saksi Muliadi duduk di kursi depan sebelah Terdakwa sambil menghisap sabu sisa yang Terdakwa pakai, setelah sampai di kota Buntok Saksi Muliadi turun dari mobil untuk menyerahkan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening kepada pemesan, tiba-tiba Saksi Muliadi dan Terdakwa diminta turun dan di tangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkotika Polres Barito Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB di

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pelita Raya, RT 08/ RW 02, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Wijatmiko selaku ketua RT dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih 98,94 Gram (Netto), yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di simpan di saku samping sebelah kanan celana panjang levis warna biru milik Saksi Muliadi, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Simcard 081250969356, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru, 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver metalik dengan Nopol DA 1131 JC, Uang Syah RI sebanyak RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Muliadi waktu itu membawa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening karena Terdakwa dijanjikan akan diupah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk menemani Saksi Muliadi dngan menjadi supir mobil yang dikendarai dengan janji setelah menerima pembayaran upah dari si pemesan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali diminta oleh Saksi Muliadi untuk menemani dan mengantarkan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening ke Buntok;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari Pihak yang berwenang dalam membawa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening;
  - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas dan supir;
  - Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu dalam bentuk serbuk kristal tersebut selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang Anak. Anak pertama sekolah kelas 2 (dua) Sekolah Dasar, Anak kedua sekolah Taman Kanak-kanak dan Anak ketiga berumur 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu berbungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih seberat 98,94 Gram (Netto);
2. 1 (satu) Buah kantong plastik warna putih;
3. 1 (satu) Buah Handpone merek Nokia warna putih dengan simcard 081250969356;
4. 1 (satu) Buah Handpone merek Oppo warna biru;
5. 1 (satu) Unit Mobil merek daihatsu Xenia warna silver metalik dengan No.Pol DA 1131 JC;
6. Uang syah RI sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Senin 23 Mei 2022, Saksi Muliadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Temani aku, aku mau kebuntok, siap siap nanti habis isya kita berangkat dan saya jawab inggeh", sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dijemput oleh Saksi Muliadi kemudian di ajak kerumahnya, sesampai di rumah milik Saksi Muliadi, Terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan diajak mengisap sabu yang sudah di siapkan oleh Saksi Muliadi, kemudian setelah selesai menghisap sabu Terdakwa dan Saksi Muliadi berangkat ke Kota Buntok dengan posisi Terdakwa mengemudi, sedangkan Saksi Muliadi duduk di kursi depan sebelah Terdakwa sambil menghisap sabu sisa yang Terdakwa pakai, setelah sampai di kota Buntok Saksi Muliadi turun dari mobil untuk menyerahkan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening kepada pemesan, tiba-tiba Saksi Muliadi dan Terdakwa diminta turun dan di tangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkotika Polres Barito Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Pelita Raya, RT 08/ RW 02, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Wijatmiko selaku ketua RT dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih 98,94 Gram (Netto), yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di simpan di saku samping sebelah kanan celana panjang levis warna biru milik Saksi Muliadi, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Simcard 081250969356, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru, 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu XENIA warna

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver metalik dengan Nopol DA 1131 JC, Uang Syah RI sebanyak RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Muliadi waktu itu membawa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening karena Terdakwa dijanjikan akan diupah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk menemani Saksi Muliadi dengan menjadi supir mobil yang dikendarai dengan janji setelah menerima pembayaran upah dari si pemesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali diminta oleh Saksi Muliadi untuk menemani dan mengantarkan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening ke Buntok;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari Pihak yang berwenang dalam membawa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 014/11135-BAPBB.III.05/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh kantor Pegadaian UPC Buntok dan ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM, terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang berhasil di amankan dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat netto 99,87 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. 284/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4639 gram adalah positif/ benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian orang tidak ditemukan secara tekstual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis, Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *naturlijk persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama RAHMATULLAH adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari



pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah: 1. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan undang-undang tersebut; 2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap penggunaan narkotika sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas terhadap penggunaan Narkotika tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 99,87 gram (Netto) termasuk ke dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada Senin 23 Mei 2022, Saksi Muliadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Temani aku, aku mau kebuntok, siap siap nanti habis isya kita berangkat dan saya jawab inggeh", sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dijemput oleh Saksi Muliadi kemudian di ajak kerumahnya, sesampai di rumah milik Saksi Muliadi, Terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan diajak mengisap sabu yang sudah di siapkan oleh Saksi Muliadi, kemudian setelah selesai menghisap sabu Terdakwa dan Saksi Muliadi berangkat ke Kota Buntok dengan posisi Terdakwa mengemudi, sedangkan Saksi Muliadi duduk di kursi depan sebelah Terdakwa sambil menghisap sabu sisa yang Terdakwa pakai, setelah sampai di kota Buntok Saksi Muliadi turun dari mobil untuk menyerahkan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening kepada pemesan, tiba-tiba Saksi Muliadi dan Terdakwa diminta turun dan di tangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkotika Polres Barito Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Pelita Raya, RT 08/ RW 02, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Wijatmiko selaku ketua RT dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih 98,94 Gram (Netto), yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di simpan di saku samping sebelah kanan celana panjang levis warna biru milik Saksi Muliadi, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Simcard 081250969356, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru, 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver metalik dengan Nopol DA 1131 JC, Uang Syah RI sebanyak RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 014/11135-BAPBB.III.05/2022 Tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh kantor Pegadaian UPC Buntok dan ditandatangani oleh LUTHFI NUR KHAKIM, terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan total berat netto 99,87 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. 284/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4639 gram adalah positif/ benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga narkoba jenis shabu, dengan berat bersih 99,87 gram (Netto), benar merupakan Narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyewakan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, diambil atau dipakai. Dijual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Menerima berarti mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan. Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung dalam transaksi jual beli. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menyerahkan berarti memberikan atau menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada Senin 23 Mei 2022, Saksi Muliadi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Temani aku, aku mau kebuntok, siap siap nanti habis isya kita berangkat dan saya jawab inggeh", sekitar kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa dijemput oleh Saksi Muliadi kemudian di ajak kerumahnya,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt



sesampai di rumah milik Saksi Muliadi, Terdakwa disuruh masuk kedalam rumah dan diajak mengisap sabu yang sudah di siapkan oleh Saksi Muliadi, kemudian setelah selesai menghisap sabu Terdakwa dan Saksi Muliadi berangkat ke Kota Buntok dengan posisi Terdakwa mengemudi, sedangkan Saksi Muliadi duduk di kursi depan sebelah Terdakwa sambil menghisap sabu sisa yang Terdakwa pakai, setelah sampai di kota Buntok Saksi Muliadi turun dari mobil untuk menyerahkan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening kepada pemesan, tiba-tiba Saksi Muliadi dan Terdakwa diminta turun dan di tangkap oleh petugas kepolisian Sat Narkotika Polres Barito Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Jalan Pelita Raya, RT 08/ RW 02, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Saksi Wijatmiko selaku ketua RT dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih 98,94 Gram (Netto), yang di bungkus dengan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih di simpan di saku samping sebelah kanan celana panjang levis warna biru milik Saksi Muliadi, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih dengan Simcard 081250969356, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Biru, 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver metalik dengan Nopol DA 1131 JC, Uang Syah RI sebanyak RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muliadi pergi ke Kota Buntok untuk menyerahkan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening kepada pemesan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbungkus Plastik klip warna bening dengan berat bersih 98,94 Gram (Netto), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud maka unsur "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram" dalam perkara ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila terbukti salah satunya, maka unsur tersebut akan terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dala Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt*



membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui Saksi Muliadi waktu itu membawa sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening karena Terdakwa dijanjikan akan diupah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk menemani Saksi Muliadi dengan menjadi supir mobil yang dikendarai dengan janji setelah menerima pembayaran upah dari si pemesan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali diminta oleh Saksi Muliadi untuk menemani dan mengantarkan sabu dalam bentuk serbuk kristal warna putih/ bening ke Buntok;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepakat untuk membantu Saksi Muliadi untuk membawa Narkotika jenis shabu ke Kota Buntok dengan cara menjadi pengemudi mobil, dan dijanjikan menerima upah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setelah Saksi Muliadi menerima pembayaran dari pemesan;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud maka unsur “permufakatan jahat” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 98,94 Gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dengan simcard 081250969356;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver Metalik dengan No. Polisi DA 1131 JC.
- Uang sah RI sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnt atas nama Terdakwa Muliadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnt atas nama Terdakwa Muliadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMATULLAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening seberat 98,94 Gram;
- 5.2. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 5.3. 1 (satu) buah HP NOKIA warna putih dengan simcard 081250969356;
- 5.4. 1 (satu) buah HP OPPO warna biru;
- 5.5. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu XENIA warna Silver Metalik dengan No. Polisi DA 1131 JC.
- 5.6. Uang sah RI sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Bnt atas nama Terdakwa Muliadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 oleh kami, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Bnt